

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menetapkan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Menurut Moh. Yamin, definisi negara hukum atau (*rechtsstaat*) atau *government of laws* adalah :

“Kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah hanya berdasarkan dan berasal dari undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang atau kepercayaan bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam negara.”¹

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa antara hukum dan kekuasaan saling berhubungan satu sama lain. Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa: “*hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.*”²

Dalam suatu negara hukum, asas taat dan hormat pada hukum (*respect for law*) dapat terwujud apabila pelaksanaan penegakan hukum dilakukan secara tegas, konsisten dan tidak diskriminatif terhadap setiap

¹ Sodargo Gautama, 1983, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni , Bandung, hlm. 22.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam pembangunan Nasional*, (Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Penerbit Binacipata , Bandung, hlm. 5.

orang yang melakukan pelanggaran hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), termasuk juga pihak penguasa dan aparat penegak hukum. Hukum harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh semua warga negara tanpa terkecuali.

Dalam penegakan hukum, khususnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi hukum seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan. Hal ini disebabkan oleh adanya gejala tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang menggunakan metode pura-pura sakit untuk menghindari penyidikan terhadap dirinya dengan cara memberikan keterangan palsu dan ini terjadi jika ia mulai dipanggil untuk diperiksa dalam rangka korupsi. Jika para tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi menggunakan metode pura-pura sakit untuk menghindari penyidikan dengan cara meminta bantuan dokter agar memberikan keterangan palsu maka tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi dan dokter yang memberikan keterangan palsu tersebut telah melakukan *contempt of court* (merintangi jalannya peradilan). Sebenarnya masalah ini berkaitan dengan masalah hukum pidana, yaitu tentang pemalsuan surat atau pemberian bantuan orang untuk menghindari penyidikan. Oleh karena itu gejala pura-pura sakit ini perlu diantisipasi oleh aparat penegak hukum, jangan sampai terkecoh atau bahkan tergiur dengan uang miliaran rupiah. Agar para aparat penegak hukum tidak terkecoh maka surat keterangan dokter (ahli) sangat besar peranannya.

Dalam kaitannya dengan peranan ahli atau dokter ahli kedokteran Kehakiman ataupun para dokter (ahli) lainnya yang turut terlibat guna membantu mengungkapkan, menjelaskan ataupun menjernihkan (membuat lebih terang) suatu kasus perkara pidana, maka kepada aparat penegak hukum yaitu Polisi (POLRI), Jaksa, Hakim dan Penasihat Hukum dituntut untuk lebih meningkatkan pengetahuannya selain dibidang Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana, juga ilmu pengetahuan lainnya, antara lain ilmu kedokteran.

Surat keterangan itu dapat menyebabkan apakah pasiennya itu cukup sehat untuk memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan ataukah tidak cukup sehat untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Oleh karena itu dokter harus membuat surat keterangan mengenai pasiennya yang diperiksa dan ini menjadi salah satu bidang yang sering membuat dokter bersentuhan dengan hukum. Dokter harus membuat surat keterangan mengenai pasien yang diperiksanya. Surat keterangan itu dapat untuk:

1. Kepentingan pengadilan pidana ketika pasiennya sebagai terdakwa.
2. Kepentingan pengadilan ketika pasiennya menjadi korban tindak pidana.
3. Kepentingan perdata.
 - a. Antara pasiennya dengan tempatnya bekerja.
 - b. Antara pasiennya dengan tempatnya bersekolah.
 - c. Antara pasiennya dengan perusahaan asuransi.³

Surat keterangan itu dapat menyatakan apakah pasien cukup sehat ataukah tidak untuk dapat diajukan ke pengadilan.

³ Kartono Mohamad, Majalah Hukum Nasional, *Surat Keterangan Dokter Tinjauan Dari Aspek Kedokteran*, No. 2 Tahun 2003. BPHN, DEPKEHHAM.

Akhir-akhir ini “Surat Keterangan Dokter” dipermasalahkan dalam beberapa kasus yang akan diajukan atau sedang diajukan ke pengadilan karena sering antara pernyataan dokter dengan kenyataan yang dilihat oleh awam berbeda sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa dokter telah membuat pernyataan yang tidak benar.

Dalam hal “Surat Keterangan Dokter” ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Surat keterangan tersebut pada dasarnya merupakan potret sesaat yang menggambarkan kondisi kesehatan pasien pada hari ia diperiksa. Ini berlaku terutama untuk surat keterangan “sehat” atau “sakit” yang dibuat secara singkat. hal-hal yang hari itu ditemukan sebagai sehat dapat saja berubah besoknya menjadi tidak sehat.
2. Pengertian “sehat” atau “memenuhi syarat” dalam keterangan tersebut bersifat spesifik sesuai dengan kepentingan pembuatan surat tersebut. Surat keterangan “sehat” untuk bekerja dibidang pekerjaan tertentu harus disesuaikan dengan persyaratan yang ditemukan pada bidang pekerjaan tersebut.⁴

Adalah menjadi kewajiban dokter untuk melakukan pemeriksaan yang benar-benar cermat sebelum membuat pernyataan atau keterangan semacam itu sesuai dengan kode etik dokter yang menyatakan bahwa “seorang dokter hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya”. Apalagi dalam kasus korupsi surat keterangan dokter menjadi hal yang sangat penting dalam pengungkapan kasus tersebut.

Semenjak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat “KUHP” (UU No. 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No. 76) yang mencabut H.I.R (STB. Tahun 1941 No. 44) jo Undang-Undang

⁴ Ibid

No.1/Drt Tahun 1951 (LN Tahun 1951 No.9) jo ketentuan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain, maka ketentuan perihal macam-macam alat bukti yang sah tentang “Pembuktian” dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan menjadi lebih lengkap yaitu dengan dimasukkannya secara tegas alat bukti “keterangan ahli” didalam pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP.⁵

Dalam pasal 184 KUHAP dinyatakan bahwa:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 184 (1) KUHAP tersebut, terlihat bahwa dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil maka diperlukan berbagai dukungan dari ilmu lain, antara lain yaitu, ilmu kedokteran. Surat keterangan dokter (ahli) merupakan sumbangan yang penting untuk dapat mengungkap berbagai persoalan hukum di pengadilan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka penulis hendak menyoroti pada tindak pidana

⁵ R. Soeparmono, S.H., 1989, *Keterangan Ahli & Visum et reportum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Satya Wacana, Yogyakarta, hlm. 1.

korupsi dengan mengambil topik: “Pengaruh Alat Bukti Surat (Keterangan Dokter) Terhadap Pengadilan Pidana Korupsi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana pengaruh alat bukti surat (keterangan dokter) terhadap pengadilan pidana korupsi?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh data tentang pengaruh alat bukti surat (keterangan dokter) terhadap pengadilan pidana korupsi mengingat banyak sekali dokter yang memberikan keterangan palsu mengenai kesehatan pasiennya terutama mengenai kesehatan tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang akan diperiksa oleh aparat penegak hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat subyektif :

Untuk memperoleh data konkrit yang berkaitan dengan obyek penelitian serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis guna menyusun Penulisan Hukum yang merupakan salah satu syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang S1.

2. Manfaat obyektif :

a. Bagi ilmu pengetahuan

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pengaruh alat bukti surat (keterangan dokter) terhadap pengadilan pidana korupsi.

b. Bagi aparat penegak hukum

Sebagai bahan masukan untuk aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menegakkan hukum pidana untuk lebih mengantisipasi gejala pura-pura sakit yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi untuk menghindari penyidikan dengan cara memberikan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa koruptor tersebut dalam keadaan tidak sehat untuk diperiksa.

E. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti, dengan judul “PENGARUH ALAT BUKTI SURAT (KETERANGAN DOKTER) TERHADAP PENGADILAN PIDANA KORUPSI”, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Pengertian alat bukti

Alat bukti adalah alat/sarana yang digunakan untuk membuktikan adanya suatu peristiwa pidana.

2. Pengertian alat bukti surat

Pengertian alat bukti surat terdapat dalam pasal 187 KUHAP terdiri dari 4 ayat, yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

3. Pengertian korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan, penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi, kelompok atau orang lain.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai berikut:

a. Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

b. Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

4. Pengertian peradilan pidana

Peradilan pidana adalah suatu proses untuk mencari kebenaran dan menemukan keadilan yang dilakukan melalui penyidikan, penyelidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum setelah penderitaan/nestapa yang sengaja dijatuhkan oleh negara melalui aparatnya yaitu hakim pada pelaku tindak pidana.

5. Pengertian pengadilan

Pengadilan adalah tempat untuk mencari dan menemukan keadilan.

6. Keterkaitan antara alat bukti surat dalam peradilan pidana korupsi

Dewasa ini dalam penyidikan tindak pidana korupsi ada gejala dimana para tersangka/terdakwa korupsi menggunakan metode pura-pura sakit untuk menghindari dari penyidikan, salah satu cara yang dipergunakan oleh para tersangka/terdakwa korupsi untuk menghindari penyidikan adalah dengan berpura-pura sakit dengan menyertakan surat keterangan sakit dari dokter. Surat sakit yang diberikan oleh dokter telah dijadikan semacam senjata bagi tersangka/terdakwa untuk menghindari dari jeratan hukum, oleh karena itu gejala pura-pura sakit itu perlu diantisipasi oleh para penegak hukum agar tidak terkecoh.

Bagi para dokter jangan mudah memberikan surat keterangan sakit kepada para tersangka/terdakwa korupsi karena seperti diketahui pemberian surat keterangan sakit merupakan sesuatu yang mahal harganya karena terkait dengan profesionalisme, kredibilitas pemberinya, maupun organisasi profesinya, dimana dalam profesi dokter surat keterangan sakit seharusnya diberikan kepada mereka sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum, ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengaruh keterangan dokter dalam peradilan pidana korupsi.

2. Sumber data

- a. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti pendapat hukum, prinsip atau asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku, koran, majalah, berita dari internet yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, koran, berita dari internet yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Wawancara dengan nara sumber

Yaitu mengumpulkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada subyek yang diharapkan dapat memberikan keterangan atau penjelasan mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Jakarta, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

5. Metode Analisis

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti.

Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berpikir deduktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu ketentuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menulis Penulisan Hukum/Skripsi ini, penulis membagi atas tiga BAB yang terdiri dari BAB I yang berisi Pendahuluan, BAB II yang berisi Pembahasan dan BAB III yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I yang berisi pendahuluan ini, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : ARTI PENTING ALAT BUKTI SURAT (KETERANGAN DOKTER) TERHADAP PENGADILAN PIDANA KORUPSI

Dalam BAB II yang berisi pembahasan tentang arti penting alat bukti surat (keterangan dokter) terhadap pengadilan korupsi.

Dalam BAB II ini penulis membagi lagi dalam sub-sub bab yang terdiri atas sub bab pertama yang berisi tentang tinjauan umum terhadap arti penting alat bukti surat (keterangan dokter) terhadap pengadilan pidana korupsi yang didalamnya dijelaskan tentang pengertian surat, pengertian keterangan ahli serta mengenai surat keterangan dokter, sub bab kedua tentang tinjauan terhadap tindak pidana korupsi yang terdiri atas pengertian tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, sebab-sebab terjadinya pidana korupsi, proses penyidikan dan penuntutan pidana korupsi, sistem hukum pembuktian serta penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi. Sub bab ketiga berisi tentang analisis

kasus mengenai tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan alat bukti surat (keterangan dokter).

BAB III : PENUTUP

Dalam BAB ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang berisikan ringkasan atas pembahasan permasalahan tentang pengaruh alat bukti surat (keterangan dokter) terhadap pengadilan pidana korupsi dan saran yang dapat diberikan penulis agar pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mencegah agar para tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi dapat dicegah agar tidak melarikan diri keluar negeri.